



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL**

- Yth.
1. Pimpinan Tinggi Madya Unit Utama
 2. Staf Ahli Menteri
 3. Staf Khusus Menteri
 4. Penasihat Menteri
 5. Pimpinan Tinggi Pratama Unit Utama
 6. Kepala Kantor Wilayah
 7. Kepala Unit Pelaksana Teknis
- di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

SURAT EDARAN
NOMOR SEK-24.OT.02.02 TAHUN 2022

TENTANG

PERPANJANGAN KEEMPAT PULUH SATU
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM)
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
WILAYAH JAWA BALI DAN LUAR JAWA BALI

A. Latar Belakang

Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022, mengenai penetapan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) wilayah Jawa Bali terhitung mulai tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022 dan luar Jawa Bali terhitung mulai tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022, bersama ini perlu dikeluarkan Surat Edaran yang mengatur sistem kerja dan pelaksanaannya serta beberapa kebijakan dalam masa Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pegawai dan PPNPN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada masa perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan (PPKM), dengan tujuan :

1. Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia **dapat melaksanakan tugas kedinasan baik dikantor atau di rumah masing-masing** sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia **tetap waspada dan lebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan serta aman dari penyebaran Covid-19**, meskipun terdapat kebijakan pelonggaran PPKM dan penurunan level pada wilayah tertentu;
3. Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia **diharapkan tetap sehat dan tetap produktif** sehingga **rencana kinerja dapat terlaksana dengan baik dan mencapai target kinerja yang telah ditentukan**;

4. Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia **diharapkan mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah serta dapat berkontribusi positif dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19.**

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat mengenai pengaturan dan mekanisme kerja serta pelaksanaan terhadap beberapa kebijakan pada masa perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Keempat Puluh Satu wilayah Jawa Bali dan luar Jawa Bali bagi Pegawai dan PPNPN di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Nomor 6 Tahun 2014);
2. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
3. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
4. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Kondisi *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua;
9. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
10. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/18/2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kasus Covid-19 Varian Omicron (B.1.1.529);
11. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penguatan Protokol Kesehatan Dalam Tata Kelola Instansi Pemerintah Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;

12. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;
13. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencabutan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Negeri Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;
14. Surat Edaran Satuan Tugas Covid-19 Nomor 20 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Berskala Besar Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;
15. Surat Edaran Satuan Tugas Covid-19 Nomor 21 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;
16. Surat Edaran Satuan Tugas Covid-19 Nomor 22 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;
17. Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Keputusan Bersama 4 (Empat) Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
18. Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama 4 (Empat) Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
19. Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.06 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kegiatan Peribadatan/Keagamaan di Tempat Ibadah pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 Serta Penerapan Protokol Kesehatan;
20. Surat Edaran Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/C3615/2022 tentang Vaksinasi Covid-19 Dosis *Booster* Ke-2 Bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
21. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor SEK-23.OT.02.02 Tahun 2022 tentang Perpanjangan Keempat Puluh Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Jawa Bali dan luar Jawa Bali;
22. Surat Sekretaris Jenderal Nomor SEK-UM.03.07-227 Tanggal 26 Juli 2022 tentang Kebijakan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) Dalam Upaya Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease* (COVID-19).

E. Isi Surat Edaran

Merujuk pada hasil evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bagi seluruh jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai berikut :

1. **Pedomani dan pahami arahan Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta berbagai regulasi lainnya** terkait kebijakan Pemerintah dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
2. **Sikapi dinamika kasus Covid-19 dan kebijakan Pemerintah dalam pelonggaran pemakaian masker saat beraktivitas di luar ruangan, area terbuka dan tidak terdapat kerumunan dengan :**
 - a. tetap disiplin dan ketat dalam menerapkan protokol kesehatan;
 - b. melanjutkan vaksinasi dosis lengkap sampai dengan dosis ketiga (*booster*), utamanya bagi Pegawai beserta keluarga yang termasuk kelompok rentan dan lanjut usia yang belum divaksinasi;
 - c. tetap memakai masker saat beraktivitas di dalam ruangan, bagi yang bergejala batuk/pilek/demam, kelompok rentan, lanjut usia, memiliki komorbid dan anak belum mendapatkan vaksinasi dosis lanjutan.
3. **Tetap waspada dengan peningkatan kasus Covid-19 akibat sub varian baru Omicron BA.4 dan BA.5**, terus ikuti perkembangan informasi, cermati penularannya dan lakukan tindakan pencegahan.
4. **Siapkan SOP penanganan Covid-19 dan berbagai langkah antisipasi dengan baik yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Instansi terkait** bagi Kantor Wilayah yang memiliki pintu masuk kedatangan pelaku perjalanan luar negeri melalui jalur udara, darat, laut termasuk bandara yang menerapkan *Visa on Arrival* serta wilayah yang memiliki perlintasan negara yaitu:
 - a. Bandar Udara :
 - 1) Soekarno Hatta di Tangerang Provinsi Banten
 - 2) Juanda di Surabaya Provinsi Jawa Timur;
 - 3) Ngurah Rai di Denpasar Provinsi Bali;
 - 4) Hang Nadim di Batam Provinsi Kepulauan Riau;
 - 5) Raja Haji Fisabilillah di Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau;
 - 6) Sam Ratulangi di Manado Provinsi Sulawesi Utara;
 - 7) Kualanamu di Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;
 - 8) Yogya International Airport di Kulonprogo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 9) Zainuddin Abdul Madjid di Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - 10) Sultan Iskandar Muda di Aceh Besar Provinsi Aceh;
 - 11) Minangkabau di Padang Provinsi Sumatera Barat;
 - 12) Sultan Mahmud Badaruddin II di Palembang Provinsi Sumatera Selatan;
 - 13) Adi Sumarmo di Surakarta Provinsi Jawa Tengah;
 - 14) Syamsudin Noor di Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;
 - 15) Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian di Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur; dan
 - 16) Sultan Hasanuddin di Maros Provinsi Sulawesi Selatan.

- b. Pelabuhan Laut :
 - 1) Batam di Provinsi Kepulauan Riau;
 - 2) Tanjung Pinang di Provinsi Kepulauan Riau;
 - 3) Nunukan di Provinsi Kalimantan Utara;
 - 4) Tanjung Benoa di Provinsi Bali;
 - 5) Bintan di Provinsi Kepulauan Riau;
 - 6) Tanjung Balai Karimun di Provinsi Kepulauan Riau; dan
 - 7) Dumai di Provinsi Riau.
- c. Pos Lintas Batas Negara :
 - 1) Aruk di Provinsi Kalimantan Barat;
 - 2) Entikong di Provinsi Kalimantan Barat; dan
 - 3) Motaain di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. **Kepala Satuan Kerja agar selalu :**

- a. Intens memonitor kondisi kesehatan Pegawainya dan kepatuhan dalam penerapan protokol kesehatan, penggunaan aplikasi PeduliLindungi, serta update pengisian data melalui *website* <https://pantau.kesehatan.kemenumham.go.id/>;
- b. Mengingatkan Pegawai di masing-masing jajaran untuk menyikapi perkembangan situasi secara bijak dan cerdas, tidak melanggar Undang-Undang dan ketentuan lainnya yang dapat menurunkan citra positif Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

6. **Pengaturan kegiatan perkantoran, pelayanan publik dan operasional lapangan** didasari pada penetapan leveling wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), regulasi yang mengatur sistem kerja Aparatur Sipil Negara, sebagai berikut :

- a. Wilayah Jawa Bali
Level 1 : 100% WFO
- b. Wilayah luar Jawa Bali
Level 1 : 100% WFO
- c. **Pegawai yang melaksanakan tugas di kantor / WFO** adalah Pegawai yang sudah divaksinasi dengan dosis lengkap, kondisi sehat, tidak mempunyai komorbid, dan wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
- d. **Bagi Pegawai yang terkonfirmasi positif Covid-19 berdasarkan hasil tes untuk menjalani karantina mandiri di rumah**, bagi yang mengalami kondisi bergejala (batuk, pilek, flu, demam dll) untuk sementara istirahat di rumah sampai dengan kesehatannya pulih kembali.

7. **Tetap selektif dalam hal perjalanan dinas** dan pertimbangkan skala prioritas dengan memperhatikan urgensinya, pedomani kebijakan pemerintah tentang perjalanan orang, kriteria serta leveling wilayah asal dan daerah tujuan.

8. **Implementasikan adaptasi kebiasaan baru** dalam berbagai aktivitas baik perkantoran, pelayanan publik dan aktivitas lainnya.

9. Patuhi protokol kesehatan dan tingkatkan kewaspadaan **selama pelaksanaan kegiatan dalam rangka menyemarakkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke 77 dan Hari Ulang Tahun Kemenumham ke 77 Tahun 2022.**

10. **Lakukan berbagai langkah dan strategi untuk percepatan pencapaian target kinerja dan penyerapan anggaran tahun 2022**, termasuk penyerapan anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 yang sampai saat ini baru terserap Rp. 70.136.450.121,- / (43,18 %) dari pagu anggaran Covid-19 sebesar Rp. 162.429.588.000,-.
11. **Apabila terjadi hal menonjol segera laporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia** pada kesempatan pertama dengan tembusan kepada Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Sekretaris Jenderal.
12. **Selamat bertugas**, semoga kita tetap sehat dan senantiasa berada didalam perlindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini agar dijadikan pedoman untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2022

SEKRETARIS JENDERAL,




KOMJEN POL. ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K., M.H.

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT PADA KONDISI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI WILAYAH JAWA DAN BALI

MENTERI DALAM NEGERI,

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada kondisi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di wilayah Jawa dan Bali, sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan review yang telah dilakukan dan asesmen serta untuk melengkapi pelaksanaan PPKM yang mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan dalam rangka pengendalian penyebaran COVID-19, berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan:

Kepada : 1. Gubernur; dan
2. Bupati/Wali kota,

Untuk :
KESATU : Khusus Kepada:

- a. Gubernur DKI Jakarta untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria level 1 (satu) yaitu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Utara, dan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- b. Gubernur Banten dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria level 1 (satu) yaitu Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, dan Kota Serang, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan;
- c. Gubernur Jawa Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria level 1 (satu) yaitu Kabupaten Kuningan, Kota Sukabumi, Kota Cirebon, Kota Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi,

Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Majalengka, Kota Tasikmalaya, Kota Cimahi, Kota Banjar, Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Subang, Kabupaten Garut, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bekasi;

- d. Gubernur Jawa Tengah dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria level 1 (satu) yaitu Kota Semarang, Kota Magelang, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Tegal, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Sragen, Kabupaten Rembang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pati, Kabupaten Magelang, Kabupaten Kudus, Kota Tegal, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kendal, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Brebes, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Blora, dan Kabupaten Batang;
- e. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria level 1 (satu) yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, Kabupaten Kulonprogo, dan Kabupaten Gunungkidul;
- f. Gubernur Jawa Timur dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria level 1 (satu) yaitu Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kota Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kota Pasuruan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun, Kabupaten Lumajang, Kota Probolinggo, Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Kediri, Kabupaten Jombang, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Blitar, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Sampang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten

- Pasuruan, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Malang, Kabupaten Jember, Kabupaten Bangkalan, dan Kabupaten Pamekasan;
- g. Gubernur Bali dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria level 1 (satu) yaitu Kabupaten Jembrana, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Buleleng, dan Kota Denpasar.
- KEDUA : Penetapan level wilayah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berpedoman pada Indikator Transmisi Komunitas pada Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan serta pertimbangan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
- KETIGA : Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilakukan juga terhadap:
- a. wilayah aglomerasi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), Bandung Raya, Semarang Raya, Solo Raya, Daerah Istimewa Yogyakarta, Surabaya Raya, Malang Raya serta Bali, dimana penilaian wilayah aglomerasi dihitung sebagai satu kesatuan dan untuk penilaian Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan; dan
- b. daerah yang aktif melakukan perbaikan data, hal ini dilakukan dalam rangka mendorong Kabupaten / Kota untuk melakukan perbaikan data terkait COVID-19.
- KEEMPAT : PPKM pada Kabupaten dan Kota di wilayah Jawa dan Bali dengan kriteria Level 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:
- a. pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/ MENKES/ 1140/ 2022, Nomor 420-1026 Tahun 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) dan

Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama 4 (Empat) Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

- b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan maksimal 100% (seratus persen) *Work From Office* (WFO) bagi pegawai yang sudah divaksin dan wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja;
- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor:
 - 1) esensial seperti
 - a) keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*));
 - b) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);
 - c) teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
 - d) perhotelan non penanganan karantina; dan
 - e) industri orientasi ekspor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki IOMKI dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Perindustrian, dapat beroperasi dengan ketentuan:
 - a) untuk huruf a) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 75% (tujuh puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
 - b) untuk huruf b) sampai dengan huruf c) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) staf; dan
 - c) untuk huruf d):
 - (1) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi guna melakukan skrining terhadap semua

pegawai dan pengunjung serta hanya kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;

- (2) kapasitas maksimal 100% (seratus persen);
 - (3) fasilitas pusat kebugaran/*gym*, ruang pertemuan/ruang rapat/*meeting room*, dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar/*ballroom* diizinkan buka dengan memakai aplikasi PeduliLindungi dan kapasitas maksimal 100% (seratus persen), serta penyediaan makanan dan minuman pada fasilitas ruang pertemuan/ruang rapat/*meeting room*, dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar/*ballroom* diizinkan hidangan prasmanan; dan
- d) untuk huruf e):
- (1) hanya dapat beroperasi dengan pengaturan shift dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) staf untuk setiap shift hanya di fasilitas produksi/pabrik;
 - (2) 75% (tujuh puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
 - (3) angka (1) (satu) dan angka (2) (dua) dilakukan dengan menerapkan protokol Kesehatan; dan
 - (4) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi, pengaturan masuk dan pulang; serta
 - (5) makan karyawan tidak bersamaan,
- 2) esensial pada sektor pemerintahan mengikuti ketentuan teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
- 3) kritikal seperti:
- a) kesehatan;
 - b) keamanan dan ketertiban;
 - c) penanganan bencana;
 - d) energi;
 - e) logistik, pos, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
 - f) makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
 - g) pupuk dan petrokimia;
 - h) semen dan bahan bangunan;
 - i) obyek vital nasional;
 - j) proyek strategis nasional;

- k) konstruksi (infrastruktur publik termasuk infrastruktur telekomunikasi dan penyiaran); dan
- l) utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah),
dapat beroperasi dengan ketentuan:
 - a) untuk huruf a) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian, termasuk didalamnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai bagian dari upaya pelayanan kesehatan esensial kepada masyarakat agar beroperasi 100% (seratus persen) tanpa ada pengecualian;
 - b) untuk huruf b) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian;
 - c) untuk huruf c) sampai dengan huruf l) dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) staf;
 - d) perusahaan yang termasuk dalam sektor pada huruf d), e), f), g), h), k), dan l) wajib untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi yang sudah dimulai sejak tanggal 7 September 2021 guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung yang masuk kepada fasilitas produksi/ konstruksi/ pelayanan dan wilayah administrasi perkantoran; dan
 - e) perusahaan yang termasuk dalam kategori sektor sesuai huruf c) wajib mendapatkan rekomendasi dari kementerian teknis pembina sektornya sebelum dapat memperoleh akses untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi,
- 4) untuk supermarket, hypermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dengan kapasitas pengunjung 100% (seratus persen);
- 5) untuk supermarket dan hypermarket wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi yang dimulai sejak tanggal 14 September 2021 serta hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan; dan
- 6) untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam,

- d. pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen);
- e. pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol Kesehatan yang pengaturannya diatur oleh Pemerintah Daerah;
- f. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum:
 - 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan Pukul 22.00 waktu setempat dengan maksimal pengunjung makan 100% (seratus persen) dari kapasitas yang pengaturannya diatur oleh Pemerintah Daerah;
 - 2) restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko atau area terbuka baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall diizinkan buka dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan Pukul 22.00 waktu setempat;
 - b) dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen); dan
 - c) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan,
 - 3) restoran/rumah makan, kafe dengan jam operasional dimulai dari malam hari dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) dengan protokol kesehatan yang ketat dan jam operasional Pukul 18.00 sampai dengan maksimal Pukul 02.00 waktu setempat;
 - b) dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen); dan
 - c) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan,

- 4) pengaturan teknis angka 1) sampai dengan angka 3) diatur oleh Pemerintah Daerah,
- g. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dibuka dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) sampai dengan Pukul 22.00 waktu setempat dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) memperhatikan ketentuan dalam huruf c.4) dan huruf f.2);
 - 2) anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua. Khusus anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama;
 - 3) tempat bermain anak-anak, dan tempat hiburan dalam pusat perbelanjaan/ mall/ pusat perdagangan dibuka dan wajib untuk menunjukkan bukti vaksinasi lengkap khusus untuk setiap anak usia 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang masuk; dan
 - 4) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan,
- h. Bioskop dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai;
 - 2) kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
 - 3) anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua. Khusus anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama;
 - 4) restoran/ rumah makan dan kafe di dalam area bioskop diizinkan menerima makan di tempat (*dine in*) dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen); dan
 - 5) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Kesehatan,

- i. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik dan konstruksi swasta (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- j. tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM Level 1 (satu) dengan maksimal 100% (seratus persen) kapasitas dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan memperhatikan ketentuan teknis dari Kementerian Agama;
- k. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menerapkan:
 - 1) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Kesehatan dan/atau kementerian/lembaga terkait;
 - 2) wajib memakai masker dan menjaga protokol kesehatan serta menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
 - 3) anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua. Khusus anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama; dan
- l. kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;

- m. kegiatan di pusat kebugaran/*gym* diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
- n. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- o. pelaksanaan resepsi pernikahan dapat diadakan dengan maksimal 100% (seratus persen) kapasitas ruangan;
- p. persyaratan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut, dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional;
- q. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker; dan
- r. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.

- KELIMA : Semua kompetisi olahraga pada tempat penyelenggaraan di wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria level 1 (satu) dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. seluruh pemain, ofisial, kru media, staf pendukung dan penonton wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada tempat pelaksanaan kompetisi dan latihan;
 - b. pelaksanaan kompetisi pada kriteria level 1 (satu) di wilayah Kabupaten/Kota diperbolehkan menerima penonton langsung di stadion dengan 100% (seratus persen) dari kapasitas stadion;
 - c. seluruh penonton yang hadir langsung di stadium wajib sudah divaksinasi booster atau vaksinasi lengkap;

- d. seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung yang hadir dalam kompetisi wajib sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua; dan
- e. pelaksanaan kompetisi wajib mengikuti aturan protokol kesehatan yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan.

KEENAM

- : Pembatasan pintu masuk perjalanan penumpang internasional bagi warga negara Indonesia diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pintu masuk udara hanya melalui Bandar Udara Soekarno Hatta di Tangerang Provinsi Banten, Bandar Udara Juanda di Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Bandar Udara Ngurah Rai di Denpasar Provinsi Bali, Bandar Udara Hang Nadim di Batam Provinsi Kepulauan Riau, Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah di Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau, Bandar Udara Sam Ratulangi di Manado Provinsi Sulawesi Utara, Bandar Udara Zainuddin Abdul Madjid di Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bandar Udara Kualanamu di Provinsi Sumatera Utara, Bandar Udara Sultan Hasanuddin di Provinsi Sulawesi Selatan, Bandar Udara Internasional Yogyakarta di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Bandar Udara Sultan Iskandar Muda di Provinsi Aceh, Bandar Udara Minangkabau di Provinsi Sumatera Barat, Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II di Provinsi Sumatera Selatan, Bandar Udara Adi Sumarno di Provinsi Jawa Tengah, Bandar Udara Syamsudin Noor di Provinsi Kalimantan Selatan, Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian di Provinsi Kalimantan Timur, dan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II di Provinsi Riau;
 - b. seluruh pelabuhan laut internasional di Indonesia dibuka sebagai pintu masuk (*entry point*) perjalanan luar negeri melalui pertimbangan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;
 - c. pintu masuk darat hanya melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Entikong, dan Nanga Badau di Provinsi Kalimantan Barat, Motaain, Motamasin, dan Wini di Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta Skouw dan Sota di Provinsi Papua;
 - d. layanan pergantian dan pemulangan bagi Awak Kapal Warga Negara Asing (WNA) atau Awak Kapal Warga Negara Indonesia (WNI) pada Kapal Berbendera Asing dapat dilakukan di pelabuhan laut internasional di Indonesia dibuka sebagai pintu masuk (*entry point*) perjalanan luar negeri melalui pertimbangan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan; dan

- e. pengaturan teknis terkait pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d dan pada masa transisi akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian Perhubungan/ Satuan Tugas Penanganan COVID-19/ Kementerian/ Lembaga terkait.

- KETUJUH : Gubernur setelah mendapatkan suplai vaksin dari Kementerian Kesehatan, segera mendistribusikan ke Kabupaten/Kota dan tidak ditahan sebagai cadangan (stok) di Provinsi.
- KEDELAPAN : Gubernur, Bupati dan Wali kota melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.
- KESEMBILAN : Gubernur, Bupati dan Wali kota berkoordinasi dan berkolaborasi dengan TNI, Polri dan Kejaksaan dalam pelaksanaan PPKM.
- KESEPULUH : Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:
- a. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan panjang (lebih dari 15 (lima belas) menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, berbicara dan tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
 - b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang, namun apabila masyarakat yang beraktifitas di luar ruangan atau di area terbuka yang tidak padat orang, diberlakukan ketentuan:
 - 1) dapat tidak menggunakan masker;
 - 2) untuk masyarakat yang masuk kategori rentan, lansia atau memiliki penyakit komorbid disarankan untuk tetap menggunakan masker; dan
 - 3) untuk masyarakat yang mengalami gejala batuk dan pilek tetap harus menggunakan masker saat beraktifitas,
 - c. mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
 - d. jenis masker yang baik akan lebih melindungi dengan penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);

- e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
- f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
 - 2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. Mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
 - 3) mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan COVID-19,
- g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
 - 2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi,
- h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
 - 2) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka *air purifier* dengan *High Efficiency Particulate Air* (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan,
- i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;
- j. penguatan 3T (*testing, tracing, treatment*) perlu terus diterapkan:
 - 1) *testing* perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat *positivity rate* mingguan, dengan ketentuan sebagai berikut:

| <i>Positivity rate</i> mingguan | Jumlah tes (per 1000 penduduk per minggu) |
|------------------------------------|--|
| <5% | 1 |
| >5%-<15% | 5 |
| >15%-<25% | 10 |
| >25% | 15 |

Testing perlu terus ditingkatkan dengan target *positivity rate* <5% (lima persen). Target *testing* harian adalah jumlah tes harian minimal yang harus dipenuhi kabupaten/kota. Orang yang dihitung ke dalam target *testing* adalah suspek dan kontak dari kasus konfirmasi, bukan orang tidak bergejala yang diskriminasi. Target jumlah *testing* harus dicapai di tingkat kabupaten/kota mengikuti tabel sebagai berikut:

| Provinsi | Kabupaten/Kota | Target Jumlah Orang Dites /Hari |
|----------------------------------|------------------------|--|
| Bali | Badung | 520 |
| | Bangli | 165 |
| | Buleleng | 480 |
| | Gianyar | 377 |
| | Jembrana | 203 |
| | KarangAsem | 302 |
| | Klungkung | 130 |
| | Kota Denpasar | 727 |
| | Tabanan | 324 |
| Banten | Kota Cilegon | 65 |
| | Kota Serang | 103 |
| | Kota Tangerang | 1650 |
| | Kota Tangerang Selatan | 2538 |
| | Lebak | 940 |
| | Pandeglang | 879 |
| | Serang | 1086 |
| | Tangerang | 2805 |
| Daerah Istimewa Yogyakarta | Bantul | 152 |
| | GunungKidul | 555 |
| | Kota Yogyakarta | 321 |
| | Kulon progo | 64 |
| | Sleman | 916 |
| DKI Jakarta | Kepulauan Seribu | 19 |
| | Kota Jakarta Barat | 3803 |
| | Kota Jakarta Pusat | 653 |
| | Kota Jakarta Selatan | 3299 |
| | Kota Jakarta Timur | 4214 |

| | | |
|-------------|--------------------|------|
| | Kota Jakarta Utara | 2643 |
| Jawa Barat | Bandung | 2722 |
| | Bandung Barat | 1213 |
| | Bekasi | 2888 |
| | Bogor | 4404 |
| | Ciamis | 174 |
| | Cianjur | 1672 |
| | Cirebon | 317 |
| | Garut | 1899 |
| | Indramayu | 252 |
| | Karawang | 1693 |
| | Kota Bandung | 1849 |
| | Kota Banjar | 27 |
| | Kota Bekasi | 2224 |
| | Kota Bogor | 798 |
| | Kota Cimahi | 436 |
| | Kota Cirebon | 46 |
| | Kota Depok | 1827 |
| | Kota Sukabumi | 47 |
| | Kota Tasikmalaya | 490 |
| | Kuningan | 786 |
| | Majalengka | 881 |
| | Pangandaran | 291 |
| | Purwakarta | 137 |
| | Subang | 1139 |
| Sukabumi | 1814 | |
| Sumedang | 847 | |
| Tasikmalaya | 259 | |
| Jawa Tengah | Banjarnegara | 664 |
| | Banyumas | 246 |
| | Batang | 557 |
| | Blora | 619 |
| | Boyolali | 708 |
| | Brebes | 1294 |
| | Cilacap | 1239 |
| | Demak | 169 |
| | Grobogan | 989 |
| | Jepara | 928 |
| | Karanganyar | 644 |
| | Kebumen | 854 |
| | Kendal | 702 |
| | Klaten | 168 |
| | Kota Magelang | 87 |
| | Kota Pekalongan | 223 |
| | Kota Salatiga | 143 |
| | Kota Semarang | 269 |
| | Kota Surakarta | 74 |
| | Kota Tegal | 179 |
| | Kudus | 128 |
| Magelang | 937 | |
| Pati | 905 | |

| | | |
|-------------|------------------|---------------|
| | Pekalongan | 647 |
| | Pemalang | 929 |
| | Purbalingga | 680 |
| | Purworejo | 512 |
| | Rembang | 462 |
| | Semarang | 155 |
| | Sragen | 636 |
| | Sukoharjo | 646 |
| | Tegal | 1027 |
| | Temanggung | 560 |
| | Wonogiri | 684 |
| | Wonosobo | 566 |
| Jawa Timur | Bangkalan | 722 |
| | Banyuwangi | 232 |
| | Blitar | 836 |
| | Bojonegoro | 898 |
| | Bondowoso | 561 |
| | Gresik | 194 |
| | Jember | 1772 |
| | Jombang | 913 |
| | Kediri | 228 |
| | Kota Batu | 152 |
| | Kota Blitar | 21 |
| | Kota Kediri | 42 |
| | Kota Madiun | 25 |
| | Kota Malang | 632 |
| | Kota Mojokerto | 19 |
| | Kota Pasuruan | 29 |
| | Kota Probolinggo | 174 |
| | Kota Surabaya | 2091 |
| | Lamongan | 862 |
| | Lumajang | 750 |
| | Madiun | 98 |
| | Magetan | 91 |
| | Malang | 1893 |
| | Mojokerto | 818 |
| | Nganjuk | 759 |
| | Ngawi | 601 |
| | Pacitan | 398 |
| | Pamekasan | 647 |
| | Pasuruan | 1186 |
| | Ponorogo | 627 |
| | Probolinggo | 849 |
| | Sampang | 722 |
| | Sidoarjo | 336 |
| Situbondo | 494 | |
| Sumenep | 786 | |
| Trenggalek | 100 | |
| Tuban | 847 | |
| Tulungagung | 751 | |
| | Jumlah | 104451 |

2) *tracing* perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (*entry-test*) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina perlu dilakukan pemeriksaan kembali (*exit-test*) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif maka pasien dianggap selesai karantina; dan

3) *treatment* perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang berat dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan,

upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi COVID-19.

KESEBELAS

: Gubernur Bupati dan Wali kota agar:

a. mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD apabila terdapat kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM COVID-19 maka:

1) dilakukan rasionalisasi dan/atau realokasi anggaran dari program/kegiatan yang kurang prioritas pada anggaran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial;

2) tata cara rasionalisasi dan/atau realokasi kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial/jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM COVID-19 berpedoman pada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pasal 3 sampai dengan Pasal 6

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

3) terhadap percepatan penyaluran dan pelaksanaan BLT-Dana Desa (BLT-DD):

a) Bupati/Wali kota untuk melakukan percepatan evaluasi APBDesa bagi Desa yang belum menetapkan Peraturan Desa mengenai APBDesa pengesahan data KPM oleh Pemerintah Daerah perekaman Data KPM penerima BLT-DD pada Om-SPAN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b) Kepala Desa untuk melakukan pendataan dan penetapan KPM dan menindaklanjuti dengan pelaksanaan BLT-DD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,

b. melakukan sinkronisasi bantuan sosial yang berasal dari pusat dengan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

KEDUABELAS : Pendanaan untuk pelaksanaan PPKM akibat Pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBD:

a. dalam pelaksanaan PPKM akibat Pandemi COVID-19 Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD;

b. pengeluaran sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan dengan pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga (BTT);

c. dalam hal BTT tidak mencukupi Pemerintah Daerah melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu dan/atau perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang APBD dan memberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hasil alokasi anggaran penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan dimaksud dialihkan untuk belanja tidak terduga; dan

d. tata cara penggunaan BTT dalam rangka pelaksanaan PPKM akibat Pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020.

- KETIGABELAS : a. Dalam hal Gubernur Bupati dan Wali kota tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri ini dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Untuk Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
 - 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantina Kesehatan; dan
 - 4) Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; serta
 - 5) Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
- KEEMPATBELAS : Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2022
MENTERI DALAM NEGERI,

ttd


MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan;
5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
6. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
7. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
8. Menteri Sekretaris Negara;
9. Menteri Agama;
10. Menteri Keuangan;
11. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi;
12. Menteri Kesehatan;

13. Menteri Sosial;
14. Menteri Ketenagakerjaan;
15. Menteri Perindustrian;
16. Menteri Perdagangan;
17. Menteri Perhubungan;
18. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
19. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
20. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
21. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
22. Sekretaris Kabinet;
23. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
24. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
25. Jaksa Agung Republik Indonesia;
26. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
27. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
28. Gubernur Bank Indonesia;
29. Ketua Otoritas Jasa Keuangan;
30. Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik;
31. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
32. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum,



R. Gani Muhamad, S.H., M.AP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690818 199603 1 001



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT
DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN *CORONA VIRUS
DISEASE 2019* DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK
PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
DI WILAYAH SUMATERA, NUSA TENGGARA, KALIMANTAN,
SULAWESI, MALUKU, DAN PAPUA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada kondisi *Corona Virus Disease* (COVID-19) di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan asesmen oleh Kementerian Kesehatan serta lebih mengoptimalkan Pos Komando (Posko) Penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19, berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan:

- Kepada : 1. Gubernur; dan
2. Bupati/Wali kota,
- Untuk :
KESATU : Khusus Kepada:
- a. Gubernur Aceh dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Simeulue, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Pidie Jaya, Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kota Lhokseumawe, Kota Langsa, dan Kota Subulussalam;

- b. Gubernur Sumatera Utara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Nias, Kabupaten Langkat, Kabupaten Karo, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Dairi, Kabupaten Toba, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kota Medan, Kota Pematangsiantar, Kota Sibolga, Kota Tanjung Balai, Kota Binjai, Kota Tebing Tinggi, Kota Padang Sidempuan, dan Kota Gunungsitoli;
- c. Gubernur Sumatera Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat, Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, dan Kota Pariaman;
- d. Gubernur Riau dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Pekanbaru, dan Kota Dumai;
- e. Gubernur Jambi dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kota Jambi, dan Kota Sungai Penuh;

- f. Gubernur Sumatera Selatan dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kota Palembang, Kota Pagar Alam, Kota Lubuklinggau, dan Kota Prabumulih;
- g. Gubernur Bengkulu dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kaur, Kabupaten Seluma, Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan Kota Bengkulu;
- h. Gubernur Lampung dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Pesisir Barat, Kota Bandar Lampung, dan Kota Metro;
- i. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung Timur, dan Kota Pangkalpinang;
- j. Gubernur Kepulauan Riau dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kota Batam, dan Kota Tanjung Pinang;
- k. Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu,

Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kota Mataram, dan Kota Bima;

- l. Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu, Kabupaten Alor, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sikka, Kabupaten Ende, Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Lembata, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Malaka, dan Kota Kupang;
- m. Gubernur Kalimantan Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Sambas, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Kubu Raya, Kota Pontianak, dan Kota Singkawang;
- n. Gubernur Kalimantan Tengah dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur, dan Kota Palangka Raya;
- o. Gubernur Kalimantan Selatan dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Balangan, Kota Banjarmasin, dan Kota Banjarbaru;

- p. Gubernur Kalimantan Timur dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang;
- q. Gubernur Kalimantan Utara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan;
- r. Gubernur Sulawesi Utara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, dan Kota Kotamobagu;
- s. Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Banggai, Kabupaten Poso, Kabupaten Donggala, Kabupaten Toli Toli, Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Sigi, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Morowali Utara, dan Kota Palu;
- t. Gubernur Sulawesi Selatan dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bone, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Barru, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Luwu, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Toraja Utara, Kota Makassar, Kota Pare Pare, dan Kota Palopo;

- u. Gubernur Sulawesi Tenggara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Kolaka, Kabupaten Konawe, Kabupaten Muna, Kabupaten Buton, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Selatan, Kota Kendari, dan Kota Baubau;
- v. Gubernur Gorontalo dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kota Gorontalo;
- w. Gubernur Sulawesi Barat dan Bupati untuk wilayah Kabupaten dengan kriteria Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene, dan Kabupaten Mamuju Tengah;
- x. Gubernur Maluku dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Buru, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Buru Selatan, Kota Ambon, dan Kota Tual;
- y. Gubernur Maluku Utara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Pulau Taliabu, Kota Ternate, dan Kota Tidore Kepulauan;
- z. Gubernur Papua dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Merauke, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Nabire, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen,

Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Supiori, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Deiyai, dan Kota Jayapura;

- aa. Gubernur Papua Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Sorong, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Fak Fak, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kota Sorong.

KEDUA : Penetapan level wilayah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berpedoman pada Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan data transmisi komunitas yang disusun oleh Kementerian Kesehatan.

KETIGA : PPKM Level 1 (satu) pada Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:

- a. pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022, Nomor 420-1026 Tahun 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama 4 (Empat) Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- b. pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja (Perkantoran Pemerintah/Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah, Perkantoran BUMN/ BUMD/ Swasta) dengan menerapkan WFO sebesar 100% (seratus persen) yang dilakukan dengan:

- 1) menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 2) pengaturan waktu kerja secara bergantian; dan
 - 3) pemberlakuan WFO disesuaikan dengan pengaturan dari Kementerian/ Lembaga atau masing-masing Pemerintah Daerah,
- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti, kesehatan termasuk didalamnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/*mall* tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. industri dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan kluster penyebaran COVID-19, maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
- e. pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/ pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *handsanitizer*, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
- f. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum pada warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *handsanitizer*, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
- g. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum pada rumah makan/restoran kafe, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/*mall*:
- 1) makan/minum di tempat sebesar 100% (seratus persen) dari kapasitas;

- 2) jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 22.00 waktu setempat;
 - 3) untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan Pukul 22.00 waktu setempat;
 - 4) untuk restoran yang hanya melayani pesan-antar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam; dan
 - 5) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- h. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum pada rumah makan/restoran kafe dengan jam operasional dimulai dari malam hari:
- 1) makan/minum di tempat sebesar 100% (seratus persen) dari kapasitas;
 - 2) jam operasional Pukul 18.00 sampai dengan Pukul 02.00 waktu setempat;
 - 3) untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan Pukul 02.00 waktu setempat; dan
 - 4) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 3) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,
- i. pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/*mall*/pusat perdagangan:
- 1) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 22.00 waktu setempat; dan
 - 2) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 100% (seratus persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah,
- j. pelaksanaan kegiatan bioskop yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/*mall*:
- 1) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah terhadap semua pengunjung dan pegawai;
 - 2) kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam PeduliLindungi yang boleh masuk;

- 3) anak usia 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua dan menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama;
 - 4) restoran dan kafe di dalam area bioskop dapat melayani makan ditempat/*dine in* dengan kapasitas pengunjung 100% (seratus persen), dan menerima makan dibawa pulang/*delivery/take away* dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
 - 5) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan,
- k. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - l. pelaksanaan kegiatan ibadah (pada tempat ibadah di Masjid, Mushola, Gereja, Pura dan Vihara serta tempat ibadah lainnya dapat dilakukan paling banyak 100% (seratus persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
 - m. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
 - n. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
 - o. kegiatan di pusat kebugaran/*gym* diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi;
 - p. resepsi pernikahan dan kegiatan hajatan (kemasyarakatan) diizinkan paling banyak 100% (seratus persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat;

- q. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/ seminar/ pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- r. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturan lebih lanjut diatur oleh pemerintah daerah;
- s. persyaratan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional;
- t. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker; dan
- u. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.

KEEMPAT

- : Semua kompetisi olahraga pada tempat penyelenggaraan di wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria level 1 (satu) dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. seluruh pemain, ofisial, kru media, staf pendukung dan penonton wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada tempat pelaksanaan kompetisi dan latihan;
 - b. pelaksanaan kompetisi pada kriteria level 1 (satu) di wilayah Kabupaten/Kota diperbolehkan menerima penonton langsung di stadion dengan 100% (seratus persen) dari kapasitas stadion;
 - c. seluruh penonton yang hadir langsung di stadium wajib sudah divaksinasi booster atau vaksinasi lengkap;
 - d. seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung yang hadir dalam kompetisi wajib sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua; dan
 - e. pelaksanaan kompetisi wajib mengikuti aturan protokol kesehatan yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan.

- KELIMA : Pembatasan pintu masuk perjalanan penumpang internasional bagi warga negara Indonesia diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pintu masuk udara hanya melalui Bandar Udara Soekarno Hatta di Tangerang Provinsi Banten, Bandar Udara Juanda di Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Bandar Udara Ngurah Rai di Denpasar Provinsi Bali, Bandar Udara Hang Nadim di Batam Provinsi Kepulauan Riau, Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah di Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau, Bandar Udara Sam Ratulangi di Manado Provinsi Sulawesi Utara, Bandar Udara Zainuddin Abdul Madjid di Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bandar Udara Kualanamu di Provinsi Sumatera Utara, Bandar Udara Sultan Hasanuddin di Provinsi Sulawesi Selatan, Bandar Udara Internasional Yogyakarta di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Bandar Udara Sultan Iskandar Muda di Provinsi Aceh, Bandar Udara Minangkabau di Provinsi Sumatera Barat, Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II di Provinsi Sumatera Selatan, Bandar Udara Adi Sumarno di Provinsi Jawa Tengah, Bandar Udara Syamsudin Noor di Provinsi Kalimantan Selatan, Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian di Provinsi Kalimantan Timur, dan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II di Provinsi Riau;
 - b. seluruh pelabuhan laut internasional di Indonesia dibuka sebagai pintu masuk (*entry point*) perjalanan luar negeri melalui pertimbangan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;
 - c. pintu masuk darat hanya melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Entikong, dan Nanga Badau di Provinsi Kalimantan Barat, Motaain, Motamasin, dan Wini di Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta Skouw dan Sota di Provinsi Papua;
 - d. layanan pergantian dan pemulangan bagi Awak Kapal Warga Negara Asing (WNA) atau Awak Kapal Warga Negara Indonesia (WNI) pada Kapal Berbendera Asing dapat dilakukan di pelabuhan laut internasional di Indonesia dibuka sebagai pintu masuk (*entry point*) perjalanan luar negeri melalui pertimbangan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan; dan
 - e. pengaturan teknis terkait pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d dan pada masa transisi akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian Perhubungan/ Satuan Tugas Penanganan COVID-19/ Kementerian/ Lembaga terkait.

- KEENAM : Gubernur setelah mendapatkan suplai vaksin dari Kementerian Kesehatan, segera mendistribusikan ke Kabupaten/Kota dan tidak ditahan sebagai cadangan (stok) di Provinsi.
- KETUJUH : Gubernur, Bupati dan Wali kota melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.
- KEDELAPAN : Gubernur, Bupati dan Wali kota berkoordinasi dan berkolaborasi dengan TNI, Polri dan Kejaksaan dalam mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan PPKM.
- KESEMBILAN : Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:
- a. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
 - b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang, namun apabila masyarakat beraktivitas diluar ruangan atau pada area terbuka yang tidak padat orang, diberlakukan ketentuan:
 - 1) dapat tidak menggunakan masker;
 - 2) untuk masyarakat yang kategori rentan, lansia atau memiliki penyakit komorbid disarankan untuk tetap menggunakan masker; dan
 - 3) untuk masyarakat yang mengalami gejala batuk dan pilek tetap harus menggunakan masker saat beraktivitas,
 - c. mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
 - d. jenis masker yang baik akan lebih melindungi, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);
 - e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan jarak interaksi, durasi, dan faktor ventilasi udara untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
 - f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
 - 2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan

- 3) mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan COVID-19,
- g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
- 1) jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
 - 2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi,
- h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
- 1) berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
 - 2) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka *air purifier* dengan *High Efficiency Particulate Air* (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan,
- i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;
- j. penguatan 3T (*testing, tracing, treatment*) perlu terus diterapkan:
- 1) *testing* perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat *positivity rate* mingguan, dengan ketentuan sebagai berikut:

| <i>Positivity rate</i> Mingguan | Jumlah tes (per 1000 penduduk per minggu) |
|------------------------------------|---|
| <5% | 1 |
| >5%-<15% | 5 |
| >15%-<25% | 10 |
| >25% | 15 |

Testing perlu terus ditingkatkan dengan target *positivity rate* <5% (kurang dari lima persen); target *testing* harian adalah jumlah tes harian minimal yang harus dipenuhi kabupaten/kota; orang yang dihitung ke dalam target *testing* adalah suspek dan kontak dari kasus konfirmasi, bukan orang tidak bergejala yang diskriming.

Target jumlah *testing* harus dicapai di tingkat kabupaten/ kota mengikuti tabel sebagai berikut:

| No | Provinsi | Kabupaten/Kota | Target Jumlah Orang Dites/ Hari |
|-----|----------------|----------------------------|---------------------------------|
| 1. | Aceh | Kabupaten Aceh Selatan | 178 |
| 2. | | Kabupaten Aceh Tenggara | 159 |
| 3. | | Kabupaten Aceh Timur | 320 |
| 4. | | Kabupaten Aceh Tengah | 156 |
| 5. | | Kabupaten Aceh Barat | 154 |
| 6. | | Kabupaten Aceh Besar | 312 |
| 7. | | Kabupaten Pidie | 327 |
| 8. | | Kabupaten Aceh Utara | 455 |
| 9. | | Kabupaten Simeulue | 70 |
| 10. | | Kabupaten Aceh Singkil | 91 |
| 11. | | Kabupaten Bireuen | 346 |
| 12. | | Kabupaten Aceh Barat Daya | 111 |
| 13. | | Kabupaten Gayo Lues | 69 |
| 14. | | Kabupaten Aceh Jaya | 70 |
| 15. | | Kabupaten Nagan Raya | 122 |
| 16. | | Kabupaten Aceh Tamiang | 217 |
| 17. | | Kabupaten Bener Meriah | 109 |
| 18. | | Kabupaten Pidie Jaya | 118 |
| 19. | | Kota Banda Aceh | 40 |
| 20. | | Kota Sabang | 5 |
| 21. | | Kota Lhokseumawe | 152 |
| 22. | | Kota Langsa | 131 |
| 23. | | Kota Subulussalam | 59 |
| 24. | Sumatera Utara | Kabupaten Tapanuli Tengah | 288 |
| 25. | | Kabupaten Tapanuli Utara | 220 |
| 26. | | Kabupaten Tapanuli Selatan | 204 |
| 27. | | Kabupaten Nias | 104 |
| 28. | | Kabupaten Langkat | 757 |
| 29. | | Kabupaten Karo | 315 |

| | | | |
|-----|----------------|-------------------------------|-------|
| 30. | | Kabupaten Deli Serdang | 1,691 |
| 31. | | Kabupaten Simalungun | 627 |
| 32. | | Kabupaten Asahan | 534 |
| 33. | | Kabupaten Labuhanbatu | 376 |
| 34. | | Kabupaten Dairi | 204 |
| 35. | | Kabupaten Toba | 26 |
| 36. | | Kabupaten Mandailing Natal | 329 |
| 37. | | Kabupaten Nias Selatan | 47 |
| 38. | | Kabupaten Pakpak Bharat | 8 |
| 39. | | Kabupaten Humbang Hasundutan | 140 |
| 40. | | Kabupaten Samosir | 91 |
| 41. | | Kabupaten Serdang Bedagai | 440 |
| 42. | | Kabupaten Batu Bara | 61 |
| 43. | | Kabupaten Padang Lawas Utara | 209 |
| 44. | | Kabupaten Padang Lawas | 218 |
| 45. | | Kabupaten Labuhanbatu Selatan | 261 |
| 46. | | Kabupaten Labuhanbatu Utara | 267 |
| 47. | | Kabupaten Nias Utara | 100 |
| 48. | | Kabupaten Nias Barat | 59 |
| 49. | | Kota Medan | 333 |
| 50. | | Kota Pematangsiantar | 186 |
| 51. | | Kota Sibolga | 63 |
| 52. | | Kota Tanjung Balai | 130 |
| 53. | | Kota Binjai | 41 |
| 54. | | Kota Tebing Tinggi | 122 |
| 55. | | Kota Padang Sidempuan | 167 |
| 56. | | Kota Gunungsitoli | 106 |
| 57. | Sumatera Barat | Kabupaten Pesisir Selatan | 340 |
| 58. | | Kabupaten Solok | 273 |
| 59. | | Kabupaten Sijunjung | 180 |
| 60. | | Kabupaten Tanah Datar | 250 |
| 61. | | Kabupaten Padang Pariaman | 303 |

| | | | |
|-----|-------|--------------------------------|-----|
| 62. | | Kabupaten Agam | 360 |
| 63. | | Kabupaten Lima Puluh Kota | 282 |
| 64. | | Kabupaten Pasaman | 208 |
| 65. | | Kabupaten Kepulauan Mentawai | 71 |
| 66. | | Kabupaten Dharmasraya | 195 |
| 67. | | Kabupaten Solok Selatan | 130 |
| 68. | | Kabupaten Pasaman Barat | 341 |
| 69. | | Kota Padang | 142 |
| 70. | | Kota Solok | 54 |
| 71. | | Kota Sawahlunto | 46 |
| 72. | | Kota Padang Panjang | 8 |
| 73. | | Kota Bukittinggi | 20 |
| 74. | | Kota Payakumbuh | 102 |
| 75. | | Kota Pariaman | 66 |
| 76. | Riau | Kabupaten Kampar | 640 |
| 77. | | Kabupaten Indragiri Hulu | 320 |
| 78. | | Kabupaten Bengkalis | 408 |
| 79. | | Kabupaten Indragiri Hilir | 517 |
| 80. | | Kabupaten Pelalawan | 385 |
| 81. | | Kabupaten Rokan Hulu | 534 |
| 82. | | Kabupaten Rokan Hilir | 529 |
| 83. | | Kabupaten Siak | 364 |
| 84. | | Kabupaten Kuantan Singingi | 231 |
| 85. | | Kabupaten Kepulauan Meranti | 136 |
| 86. | | Kota Pekanbaru | 168 |
| 87. | | Kota Dumai | 224 |
| 88. | Jambi | Kabupaten Kerinci | 172 |
| 89. | | Kabupaten Merangin | 281 |
| 90. | | Kabupaten Sarolangun | 222 |
| 91. | | Kabupaten Batanghari | 195 |
| 92. | | Kabupaten Muaro Jambi | 331 |
| 93. | | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | 243 |

| | | | |
|------|-------------------|--------------------------------------|-----|
| 94. | | Kabupaten Tanjung Jabung Timur | 153 |
| 95. | | Kabupaten Bungo | 276 |
| 96. | | Kabupaten Tebo | 258 |
| 97. | | Kota Jambi | 87 |
| 98. | | Kota Sungai Penuh | 63 |
| 99. | Sumatera Selatan | Kabupaten Ogan Komering Ulu | 273 |
| 100. | | Kabupaten Ogan Komering Ilir | 616 |
| 101. | | Kabupaten Muara Enim | 474 |
| 102. | | Kabupaten Lahat | 300 |
| 103. | | Kabupaten Musi Rawas | 300 |
| 104. | | Kabupaten Musi Banyuasin | 482 |
| 105. | | Kabupaten Banyuasin | 635 |
| 106. | | Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur | 497 |
| 107. | | Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan | 269 |
| 108. | | Kabupaten Ogan Ilir | 317 |
| 109. | | Kabupaten Empat Lawang | 185 |
| 110. | | Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir | 141 |
| 111. | | Kabupaten Musi Rawas Utara | 142 |
| 112. | | Kota Palembang | 248 |
| 113. | | Kota Pagar Alam | 102 |
| 114. | Kota Lubuklinggau | 173 | |
| 115. | Kota Prabumulih | 28 | |
| 116. | Bengkulu | Kabupaten Bengkulu Selatan | 128 |
| 117. | | Kabupaten Rejang Lebong | 198 |
| 118. | | Kabupaten Bengkulu Utara | 44 |
| 119. | | Kabupaten Kaur | 89 |
| 120. | | Kabupaten Seluma | 143 |
| 121. | | Kabupaten Muko Muko | 136 |
| 122. | | Kabupaten Lebong | 84 |
| 123. | | Kabupaten Kepahiang | 102 |
| 124. | | Kabupaten Bengkulu Tengah | 83 |
| 125. | | Kota Bengkulu | 54 |

| | | | |
|------|---------------------------|-------------------------------|-----|
| 126. | Lampung | Kabupaten Lampung Selatan | 742 |
| 127. | | Kabupaten Lampung Tengah | 936 |
| 128. | | Kabupaten Lampung Utara | 445 |
| 129. | | Kabupaten Lampung Barat | 221 |
| 130. | | Kabupaten Tulang Bawang | 333 |
| 131. | | Kabupaten Tanggamus | 440 |
| 132. | | Kabupaten Lampung Timur | 763 |
| 133. | | Kabupaten Way Kanan | 330 |
| 134. | | Kabupaten Pesawaran | 65 |
| 135. | | Kabupaten Pringsewu | 292 |
| 136. | | Kabupaten Mesuji | 145 |
| 137. | | Kabupaten Tulang Bawang Barat | 199 |
| 138. | | Kabupaten Pesisir Barat | 113 |
| 139. | | Kota Bandar Lampung | 158 |
| 140. | Kota Metro | 25 | |
| 141. | Kepulauan Bangka Belitung | Kabupaten Bangka | 49 |
| 142. | | Kabupaten Belitung | 27 |
| 143. | | Kabupaten Bangka Selatan | 152 |
| 144. | | Kabupaten Bangka Tengah | 28 |
| 145. | | Kabupaten Bangka Barat | 154 |
| 146. | | Kabupaten Belitung Timur | 19 |
| 147. | | Kota Pangkalpinang | 31 |
| 148. | Kepulauan Riau | Kabupaten Bintan | 24 |
| 149. | | Kabupaten Karimun | 171 |
| 150. | | Kabupaten Natuna | 12 |
| 151. | | Kabupaten Lingga | 65 |
| 152. | | Kabupaten Kepulauan Anambas | 6 |
| 153. | | Kota Batam | 230 |
| 154. | | Kota Tanjung Pinang | 158 |
| 155. | Nusa Tenggara Barat | Kabupaten Lombok Barat | 530 |
| 156. | | Kabupaten Lombok Tengah | 711 |
| 157. | | Kabupaten Lombok Timur | 897 |
| 158. | | Kabupaten Sumbawa | 344 |

| | | | |
|------|---------------------|--------------------------------|-----|
| 159. | | Kabupaten Dompu | 192 |
| 160. | | Kabupaten Bima | 368 |
| 161. | | Kabupaten Sumbawa Barat | 118 |
| 162. | | Kabupaten Lombok Utara | 165 |
| 163. | | Kota Mataram | 75 |
| 164. | | Kota Bima | 134 |
| 165. | Nusa Tenggara Timur | Kabupaten Kupang | 291 |
| 166. | | Kabupaten Timor Tengah Selatan | 68 |
| 167. | | Kabupaten Timor Tengah Utara | 186 |
| 168. | | Kabupaten Belu | 33 |
| 169. | | Kabupaten Alor | 149 |
| 170. | | Kabupaten Flores Timur | 37 |
| 171. | | Kabupaten Sikka | 46 |
| 172. | | Kabupaten Ende | 39 |
| 173. | | Kabupaten Ngada | 121 |
| 174. | | Kabupaten Manggarai | 50 |
| 175. | | Kabupaten Sumba Timur | 191 |
| 176. | | Kabupaten Sumba Barat | 19 |
| 177. | | Kabupaten Lembata | 108 |
| 178. | | Kabupaten Rote Ndao | 138 |
| 179. | | Kabupaten Manggarai Barat | 42 |
| 180. | | Kabupaten Nagekeo | 107 |
| 181. | | Kabupaten Sumba Tengah | 11 |
| 182. | | Kabupaten Sumba Barat Daya | 52 |
| 183. | | Kabupaten Manggarai Timur | 211 |
| 184. | | Kabupaten Sabu Raijua | 75 |
| 185. | Kabupaten Malaka | 143 | |
| 186. | Kota Kupang | 67 | |
| 187. | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | 389 |
| 188. | | Kabupaten Mempawah | 193 |
| 189. | | Kabupaten Sanggau | 346 |
| 190. | | Kabupaten Ketapang | 381 |
| 191. | | Kabupaten Sintang | 307 |
| 192. | | Kabupaten Kapuas Hulu | 196 |

| | | | |
|------|--------------------|-------------------------------|-----|
| 193. | | Kabupaten Bengkayang | 190 |
| 194. | | Kabupaten Landak | 277 |
| 195. | | Kabupaten Sekadau | 146 |
| 196. | | Kabupaten Melawi | 154 |
| 197. | | Kabupaten Kayong Utara | 83 |
| 198. | | Kabupaten Kubu Raya | 85 |
| 199. | | Kota Pontianak | 95 |
| 200. | | Kota Singkawang | 33 |
| 201. | Kalimantan Tengah | Kabupaten Kotawaringin Barat | 45 |
| 202. | | Kabupaten Kotawaringin Timur | 331 |
| 203. | | Kabupaten Kapuas | 523 |
| 204. | | Kabupaten Barito Selatan | 100 |
| 205. | | Kabupaten Barito Utara | 19 |
| 206. | | Kabupaten Katingan | 127 |
| 207. | | Kabupaten Seruyan | 154 |
| 208. | | Kabupaten Sukamara | 48 |
| 209. | | Kabupaten Lamandau | 12 |
| 210. | | Kabupaten Gunung Mas | 17 |
| 211. | | Kabupaten Pulang Pisau | 92 |
| 212. | | Kabupaten Murung Raya | 86 |
| 213. | | Kabupaten Barito Timur | 92 |
| 214. | | Kota Palangka Raya | 211 |
| 215. | Kalimantan Selatan | Kabupaten Tanah Laut | 251 |
| 216. | | Kabupaten Kotabaru | 251 |
| 217. | | Kabupaten Banjar | 429 |
| 218. | | Kabupaten Barito Kuala | 227 |
| 219. | | Kabupaten Tapin | 139 |
| 220. | | Kabupaten Hulu Sungai Selatan | 34 |
| 221. | | Kabupaten Hulu Sungai Tengah | 195 |
| 222. | | Kabupaten Hulu Sungai Utara | 171 |
| 223. | | Kabupaten Tabalong | 186 |
| 224. | | Kabupaten Tanah Bumbu | 58 |
| 225. | | Kabupaten Balangan | 96 |

| | | | |
|------|-----------------------|--|--------------------|
| 226. | | Kota Banjarmasin | 514 |
| 227. | | Kota Banjarbaru | 200 |
| 228. | Kalimantan Timur | Kabupaten Paser | 41 |
| 229. | | Kabupaten Kutai Kartanegara | 113 |
| 230. | | Kabupaten Berau | 34 |
| 231. | | Kabupaten Kutai Barat | 22 |
| 232. | | Kabupaten Kutai Timur | 57 |
| 233. | | Kabupaten Penajam Paser Utara | 23 |
| 234. | | Kabupaten Mahakam Ulu | 4 |
| 235. | | Kota Balikpapan | 92 |
| 236. | | Kota Samarinda | 124 |
| 237. | | Kota Bontang | 132 |
| 238. | | Kalimantan Utara | Kabupaten Bulungan |
| 239. | Kabupaten Malinau | | 64 |
| 240. | Kabupaten Nunukan | | 151 |
| 241. | Kabupaten Tana Tidung | | 22 |
| 242. | Kota Tarakan | | 38 |
| 243. | Sulawesi Utara | Kabupaten Bolaang Mongondow | 183 |
| 244. | | Kabupaten Minahasa | 247 |
| 245. | | Kabupaten Kepulauan Sangihe | 95 |
| 246. | | Kabupaten Kepulauan Talaud | 67 |
| 247. | | Kabupaten Minahasa Selatan | 151 |
| 248. | | Kabupaten Minahasa Utara | 146 |
| 249. | | Kabupaten Minahasa Tenggara | 15 |
| 250. | | Kabupaten Bolaang Mongondow Utara | 59 |
| 251. | | Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | 48 |
| 252. | | Kabupaten Bolaang Mongondow Timur | 53 |
| 253. | | Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan | 49 |
| 254. | | Kota Manado | 62 |

| | | | |
|------|------------------|--------------------------------|-----|
| 255. | | Kota Bitung | 32 |
| 256. | | Kota Tomohon | 16 |
| 257. | | Kota Kotamobagu | 96 |
| 258. | Sulawesi Tengah | Kabupaten Banggai | 279 |
| 259. | | Kabupaten Poso | 193 |
| 260. | | Kabupaten Donggala | 220 |
| 261. | | Kabupaten Toli Toli | 172 |
| 262. | | Kabupaten Buol | 122 |
| 263. | | Kabupaten Morowali | 18 |
| 264. | | Kabupaten Banggai Kepulauan | 86 |
| 265. | | Kabupaten Parigi Moutong | 366 |
| 266. | | Kabupaten Tojo Una-Una | 112 |
| 267. | | Kabupaten Sigi | 174 |
| 268. | | Kabupaten Banggai Laut | 56 |
| 269. | | Kabupaten Morowali Utara | 97 |
| 270. | | Kota Palu | 58 |
| 271. | Sulawesi Selatan | Kabupaten Kepulauan Selayar | 98 |
| 272. | | Kabupaten Bulukumba | 302 |
| 273. | | Kabupaten Bantaeng | 136 |
| 274. | | Kabupaten Jeneponto | 263 |
| 275. | | Kabupaten Takalar | 215 |
| 276. | | Kabupaten Gowa | 113 |
| 277. | | Kabupaten Sinjai | 176 |
| 278. | | Kabupaten Bone | 543 |
| 279. | | Kabupaten Maros | 51 |
| 280. | | Kabupaten Pangkajene Kepulauan | 244 |
| 281. | | Kabupaten Barru | 25 |
| 282. | | Kabupaten Soppeng | 164 |
| 283. | | Kabupaten Wajo | 291 |
| 284. | | Kabupaten Sidenreng Rappang | 218 |
| 285. | | Kabupaten Pinrang | 274 |
| 286. | | Kabupaten Enrekang | 151 |
| 287. | | Kabupaten Luwu | 266 |
| 288. | | Kabupaten Tana Toraja | 34 |

| | | | |
|------|-------------------|----------------------------|-----|
| 289. | | Kabupaten Luwu Utara | 229 |
| 290. | | Kabupaten Luwu Timur | 220 |
| 291. | | Kabupaten Toraja Utara | 34 |
| 292. | | Kota Makassar | 225 |
| 293. | | Kota Pare Pare | 21 |
| 294. | | Kota Palopo | 136 |
| 295. | Sulawesi Tenggara | Kabupaten Kolaka | 197 |
| 296. | | Kabupaten Konawe | 180 |
| 297. | | Kabupaten Muna | 33 |
| 298. | | Kabupaten Buton | 15 |
| 299. | | Kabupaten Konawe Selatan | 231 |
| 300. | | Kabupaten Bombana | 134 |
| 301. | | Kabupaten Wakatobi | 15 |
| 302. | | Kabupaten Kolaka Utara | 113 |
| 303. | | Kabupaten Konawe Utara | 9 |
| 304. | | Kabupaten Buton Utara | 9 |
| 305. | | Kabupaten Kolaka Timur | 102 |
| 306. | | Kabupaten Konawe Kepulauan | 24 |
| 307. | | Kabupaten Muna Barat | 60 |
| 308. | | Kabupaten Buton Tengah | 13 |
| 309. | | Kabupaten Buton Selatan | 11 |
| 310. | | Kota Kendari | 59 |
| 311. | Kota Baubau | 25 | |
| 312. | Gorontalo | Kabupaten Gorontalo | 269 |
| 313. | | Kabupaten Boalemo | 122 |
| 314. | | Kabupaten Bone Bolango | 113 |
| 315. | | Kabupaten Pohuwato | 118 |
| 316. | | Kabupaten Gorontalo Utara | 161 |
| 317. | | Kota Gorontalo | 32 |
| 318. | Sulawesi Barat | Kabupaten Pasangkayu | 131 |
| 319. | | Kabupaten Mamuju | 219 |
| 320. | | Kabupaten Mamasa | 117 |
| 321. | | Kabupaten Polewali Mandar | 318 |
| 322. | | Kabupaten Majene | 126 |

| | | | | |
|------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----|
| 323. | | Kabupaten Mamuju Tengah | 100 | |
| 324. | Maluku | Kabupaten Maluku Tengah | 54 | |
| 325. | | Kabupaten Maluku Tenggara | 16 | |
| 326. | | Kabupaten Kepulauan Tanimbar | 14 | |
| 327. | | Kabupaten Buru | 21 | |
| 328. | | Kabupaten Seram Bagian Timur | 82 | |
| 329. | | Kabupaten Seram Bagian Barat | 124 | |
| 330. | | Kabupaten Kepulauan Aru | 14 | |
| 331. | | Kabupaten Maluku Barat Daya | 53 | |
| 332. | | Kabupaten Buru Selatan | 9 | |
| 333. | | Kota Ambon | 69 | |
| 334. | | Kota Tual | 11 | |
| 335. | | Maluku Utara | Kabupaten Halmahera Barat | 85 |
| 336. | | | Kabupaten Halmahera Tengah | 8 |
| 337. | | | Kabupaten Halmahera Utara | 141 |
| 338. | Kabupaten Halmahera Selatan | | 34 | |
| 339. | Kabupaten Kepulauan Sula | | 73 | |
| 340. | Kabupaten Halmahera Timur | | 71 | |
| 341. | Kabupaten Pulau Morotai | | 50 | |
| 342. | Kabupaten Pulau Taliabu | | 39 | |
| 343. | Kota Ternate | | 35 | |
| 344. | Kota Tidore Kepulauan | | 15 | |
| 345. | Papua | Kabupaten Merauke | 34 | |
| 346. | | Kabupaten Jayawijaya | 30 | |
| 347. | | Kabupaten Jayapura | 18 | |
| 348. | | Kabupaten Nabire | 21 | |
| 349. | | Kabupaten Kepulauan Yapen | 14 | |
| 350. | | Kabupaten Biak Numfor | 22 | |
| 351. | | Kabupaten Puncak Jaya | 94 | |
| 352. | | Kabupaten Paniai | 123 | |
| 353. | | Kabupaten Mimika | 32 | |
| 354. | | Kabupaten Sarmi | 6 | |
| 355. | | Kabupaten Keerom | 8 | |

| | | | |
|------|-------------|------------------------------|-----|
| 356. | | Kabupaten Pegunungan Bintang | 11 |
| 357. | | Kabupaten Yahukimo | 142 |
| 358. | | Kabupaten Tolikara | 108 |
| 359. | | Kabupaten Waropen | 5 |
| 360. | | Kabupaten Boven Digoel | 10 |
| 361. | | Kabupaten Mappi | 74 |
| 362. | | Kabupaten Asmat | 74 |
| 363. | | Kabupaten Supiori | 3 |
| 364. | | Kabupaten Mamberamo Raya | 4 |
| 365. | | Kabupaten Mamberamo Tengah | 39 |
| 366. | | Kabupaten Yalimo | 49 |
| 367. | | Kabupaten Lanny Jaya | 145 |
| 368. | | Kabupaten Nduga | 82 |
| 369. | | Kabupaten Puncak | 82 |
| 370. | | Kabupaten Dogiyai | 71 |
| 371. | | Kabupaten Intan Jaya | 37 |
| 372. | | Kabupaten Deiyai | 55 |
| 373. | | Kota Jayapura | 44 |
| 374. | Papua Barat | Kabupaten Sorong | 14 |
| 375. | | Kabupaten Manokwari | 25 |
| 376. | | Kabupaten Fak Fak | 12 |
| 377. | | Kabupaten Sorong Selatan | 7 |
| 378. | | Kabupaten Raja Ampat | 7 |
| 379. | | Kabupaten Teluk Bintuni | 10 |
| 380. | | Kabupaten Teluk Wondama | 5 |
| 381. | | Kabupaten Kaimana | 10 |
| 382. | | Kabupaten Tambrau | 2 |
| 383. | | Kabupaten Maybrat | 6 |
| 384. | | Kabupaten Manokwari Selatan | 4 |
| 385. | | Kabupaten Pegunungan Arfak | 25 |
| 386. | | Kota Sorong | 40 |

2) *tracing* perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (*entry-test*) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (*exit-test*) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan

3) *treatment* perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan,

k. upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi COVID-19; dan

l. memantau dan mengawasi ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis lainnya seperti oksigen yang sangat dibutuhkan dalam penanganan pasien COVID-19 sesuai harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

KESEPULUH : Gubernur, Bupati dan Wali kota agar:

a. mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD, apabila terdapat kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM maka:

1) dilakukan rasionalisasi dan/atau realokasi anggaran dari program/kegiatan yang kurang prioritas pada anggaran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial;

- 2) tata cara rasionalisasi dan/atau realokasi kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial/jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM berpedoman kepada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 3) terhadap percepatan penyaluran dan pelaksanaan BLT-Dana Desa (BLT-DD):
 - a) Bupati/Walikota untuk melakukan percepatan evaluasi APBDesa bagi Desa yang belum menetapkan Peraturan Desa mengenai APBDesa, pengesahan data KPM oleh pemerintah Daerah, perekaman Data KPM penerima BLT-DD pada Om-SPAN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) Kepala Desa untuk melakukan pendataan dan penetapan KPM, dan menindaklanjuti dengan pelaksanaan BLT-DD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
- b. melakukan sinkronisasi bantuan sosial yang berasal dari pusat dengan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

- KESEBELAS : Pendanaan untuk Pelaksanaan PPKM akibat Pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBD:
- a. dalam pelaksanaan PPKM akibat Pandemi COVID-19, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD;
 - b. pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga (BTT);

- c. dalam hal BTT tidak mencukupi, Pemerintah Daerah melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu dan/atau perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang APBD, dan memberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hasil alokasi anggaran penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan dimaksud dialihkan untuk belanja tidak terduga; dan
- d. tata cara penggunaan BTT dalam rangka pelaksanaan PPKM akibat Pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020.

KEDUABELAS

- a. Dalam hal Gubernur, Bupati dan Wali kota tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri ini, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf j tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
 - 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan; dan
 - 4) Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah; serta
 - 5) Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KETIGABELAS : Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022 dan dapat dilakukan perubahan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2022
MENTERI DALAM NEGERI,


ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan;
5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
6. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
7. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
8. Menteri Sekretaris Negara;
9. Menteri Agama;
10. Menteri Keuangan;
11. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi;
12. Menteri Kesehatan;
13. Menteri Sosial;
14. Menteri Ketenagakerjaan;
15. Menteri Perindustrian;
16. Menteri Perdagangan;
17. Menteri Perhubungan;
18. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
19. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
20. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
21. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
22. Sekretaris Kabinet;
23. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
24. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
25. Jaksa Agung Republik Indonesia;
26. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
27. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
28. Gubernur Bank Indonesia;
29. Ketua Otoritas Jasa Keuangan;
30. Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik;
31. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
32. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum,



R. Gani Muhamad, S.H., M.AP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690818 199603 1 001